

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia (*human basic need*), kebutuhan akan pendidikan telah diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sebagai negara yang berasaskan pada aturan hukum (*rechtsstaat*) telah mencantumkan cita-cita bangsa di dalam pembukaan UUD 1945 dengan berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur itu kemudian diatur melalui perundang-undangan, selain itu Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi untuk sejumlah Konvensi dan Kovenan Internasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak dan Perlindungan Pekerja Migran serta Anggota Keluarganya (ICRMW, 1990) dan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sejumlah ratifikasi ini sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia salah satunya melakukan perlindungan terhadap WNI dan BHI yang berada di luar negeri.

Kepentingan nasional Indonesia itu berada di dalam Nawacita Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu untuk menjalankan konsep besar Nawacita tersebut Presiden dibantu oleh Menteri-menteri yang terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri. Kemudian dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kajian mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung, Malaysia. Malaysia dipilih sebagai lokasi penelitian karena negara ini masih menjadi negara tujuan favorit para pekerja migran Indonesia. Sedangkan, Semenanjung Malaysia di pilih karena layanan pendidikan di wilayah Malaysia Barat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia masih mengalami banyak hambatan dalam penyelenggaraannya.

Tentu hal ini berbeda dengan layanan pendidikan di Sabah dan Sarawak, selain sudah banyak kajian penelitian yang mengambil lokasi di Sabah dan Sarawak juga terkait dengan layanan pendidikan di Malaysia Timur ini sudah mengalami kemajuan baik dari segi perizinan dari Pemerintah Malaysia, fasilitas bangunan sekolah, guru-guru yang terlatih, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

Dengan mengambil studi kasus di Semenanjung Malaysia, penulis ingin memberikan gambaran bahwa layanan pendidikan di Semenanjung perlu mendapat perhatian dari peneliti kajian isu kemanusiaan dan hak asasi manusia serta khususnya untuk mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Apabila dibandingkan jumlah anak PMI yang tidak mendapat akses pendidikan di Semenanjung lebih sedikit daripada yang berada di Sabah dan Sarawak. Namun, hal itu bukan menjadi suatu alasan untuk tidak memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI tersebut. Prinsip ini digunakan oleh Perwakilan RI Johor Bahru yang berinisiatif mendirikan sebuah layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Johor Bahru.

Inisiatif dari KJRI Johor Bahru mendapat respon positif dari Kementerian Luar Negeri RI. Dalam perjalanannya, pendirian layanan pendidikan di Johor Bahru atas kerja sama dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mendirikan Sekolah Indonesia Johor Bahru. Meskipun hingga saat ini statusnya masih menginduk dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Namun, layanan pendidikan di SIJB telah menampung sekitar 234 siswa-siswi (2017) yang mayoritas adalah anak-anak PMI di wilayah Negeri Johor. Dengan wilayah kerja KJRI Johor Bahru yang meliputi Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang, membuat pihak Perwakilan RI Johor memperluas layanan pendidikan di luar Negeri Johor.

Gagasan tersebut disambut baik oleh diaspora Indonesia, NGO, dan kalangan profesional yang berada di Semenanjung. Pihak Perwakilan RI Johor Bahru kemudian melakukan kerja sama dengan diaspora Indonesia yang telah menjadi *permanent resident* di Muar, Johor untuk mendirikan dan mengelola *Indonesian Community Centre (ICC)* Muar. Selain berada di daerah Negeri Johor, Perwakilan RI Johor Bahru juga melakukan kerja sama dengan NGO seperti PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia) Kuantan dan kalangan profesional seperti dosen Indonesia yang telah lama mengajar di Universiti Malaysia Pahang (UMP). Keterlibatan masyarakat Indonesia yang berada di Semenanjung tersebut merupakan wujud pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung. Dalam studi diplomasi, keterlibatan mereka dalam penyelesaian suatu masalah tertentu termasuk dalam bentuk pelaksanaan *total diplomacy*.

Upaya penyelesaian masalah pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak PMI oleh Pemerintah Indonesia yang dibantu masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia, ternyata masih mengalami hambatan dalam penyelenggaraannya. Untuk memetakan hambatan-hambatan tersebut penulis menggunakan indikator yang ada di dalam *Implementation ICESCR*. Dari keempat indikator tersebut penulis menemukan bahwa hambatan yang masih dihadapi Pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di antaranya adalah perizinan pendirian dari Pemerintah Malaysia.

Izin pendirian menjadi sulit dipenuhi oleh negara, karena kerajaan Malaysia masih melarang pendirian CLC di Semenanjung Malaysia. Izin pendirian CLC yang sesuai dengan Kesepakatan Indonesia-Malaysia dalam Konsultasi Tahunan hanya berlaku di Negeri Bagian Sabah. Sementara, keberadaan CLC di Semenanjung masih belum diakui keberadaannya. Penulis menyimpulkan bahwa hal itu disebabkan karena Pemerintah Negeri Bagian Sabah telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Bekerja 1949. Sedangkan Pemerintah Malaysia Barat belum meratifikasi Konvensi Internasional yang terkait dengan perlindungan pekerja migran. Apabila dijabarkan melalui teori-teori hubungan internasional mengapa negara berkomitmen untuk meratifikasi norma hak asasi manusia internasional dan mematuhi standar internasional.

Maka menurut kaum Realis menyatakan bahwa negara yang berkomitmen dan mematuhi norma hak asasi manusia karena alasan kepentingan nasional mereka yang sesuai dengan standar dan norma internasional tersebut. Hal ini berarti negara memilih norma dan menyetujui praktik hak asasi manusia berdasarkan kepentingan nasionalnya. Pandangan berbeda disampaikan oleh kaum Liberal Institusionalis (Karns & Mingst, 2010) yang menyatakan bahwa negara akan berfokus pada perundingan domestik, negara-negara yang melakukan komitmen tersebut didasarkan pada konfigurasi politik domestik atau keinginan untuk mempromosikan tatanan internasional melalui penerimaan standar umum. Sementara kaum *Constructivists* berargumen bahwa negara dapat melakukan dan mematuhi norma hak asasi manusia sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dilakukan oleh IGO, NGO, para ahli, dan lainnya. *Constructivists* mendukung pentingnya penetapan standar dan norma sebagai cara untuk mengubah identitas dan perilaku negara.

## **Rekomendasi untuk penyelenggaraan pendidikan di Semenanjung Malaysia:**

### **Pemerintah Indonesia**

1. Pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan-pendekatan dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru (Mahathir Muhammad) terkait isu pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia yang sudah disepakati dalam Konsultasi Tahunan ke-12
2. Perwakilan RI Johor Bahru melalui Pelaksana Fungsi Pensosbud dapat melakukan koordinasi langsung secara lebih intensif dengan Pengelola ICC terkait evaluasi penyelenggaraan ICC di Muar dan Pahang
3. Pihak SIJB diharapkan tetap melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa agar dapat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Selain upaya Pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak tersebut, peran orang tua juga diperlukan
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Muhadjir Effendy) diharapkan dapat melakukan kunjungan ke Johor Bahru. Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di SIJB dapat menjadi bentuk dukungan. Selain itu, pendekatan Menteri Pendidikan RI kepada Pemerintah Negeri Johor dapat meyakinkan Pemerintah Malaysia untuk memberikan izin penyelenggaraan SIJB
5. Membentuk tim khusus guna mengidentifikasi peta konsentrasi pemukiman WNI di luar Negeri Johor dan melakukan pendataan terhadap anak-anak PMI yang tidak bersekolah di wilayah kerja KJRI Johor Bahru

### **Pengelola ICC Pahang**

1. Pengelola ICC Pahang dapat menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ICC Pahang kepada Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Johor Bahru terkait sewa gedung/ ruko agar perizinan di ICC Pahang segera diproses di Jawatan Pendidikan Negeri Pahang

### **Pengelola ICC Muar**

1. Apabila kunjungan guru-guru SIJB setiap minggunya tidak dapat terlaksana secara rutin, pengelola ICC Muar dapat meminta bantuan agar dibuatkan modul khusus untuk pendidik di ICC Muar yang berisi mekanisme belajar, aktivitas belajar, silabus, mekanisme pemberian nilai kepada peserta didik, dsb.